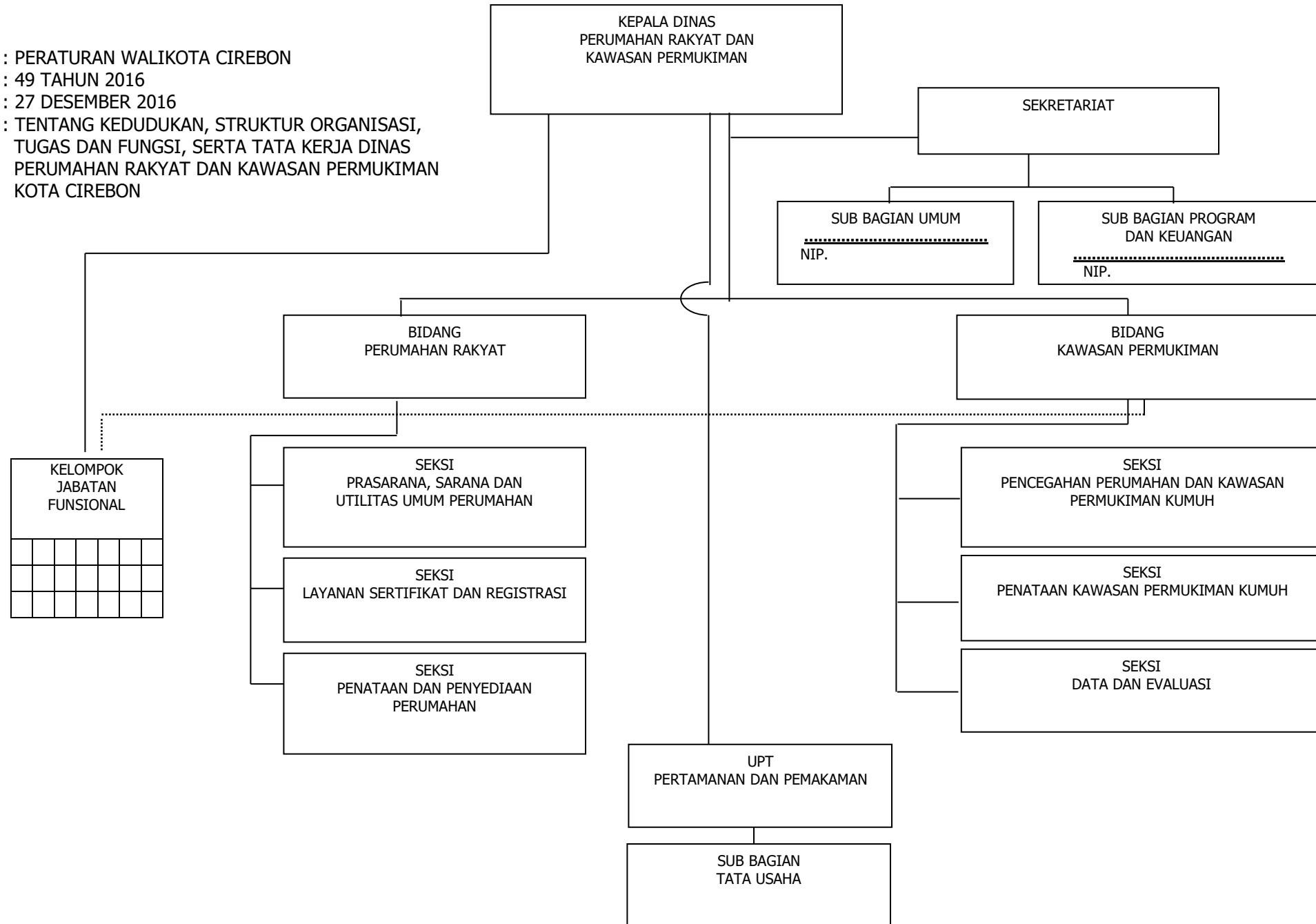


KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

: PERATURAN WALIKOTA CIREBON
: 49 TAHUN 2016
: 27 DESEMBER 2016
: TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIREBON



BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perumahan sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan Bidang Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perumahan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perumahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perumahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perumahan;
- f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perumahan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perumahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Kawasan Permukiman sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan penataan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Kawasan Permukiman;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kawasan Permukiman;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kawasan Permukiman;
- f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kawasan Permukiman;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kawasan Permukiman; dan
- i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pengelolaan Pemakaman dan Pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , mempunyai tugas:

- a. Perencanaan kegiatan Pertamanan dan Pemakaman;
- b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan Pertamanan dan Pemakaman;
- c. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Pertamanan dan Pemakaman;
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Pertamanan dan Pemakaman ;
- e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
- g. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Pertamanan dan Pemakaman;
- h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pertamanan dan Pemakaman; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.